



PUTUSAN

Nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Jakarta 03 Juni , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di xx Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 1995, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xx, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 27 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami syah TERMOHON yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 di Kantor KUA Kec. Kebon Jeruk sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON membina rumah tangga selama 4 tahun, (Empat tahun) dan terakhir bertempat Asrama Polri xx Jakarta Pusat
3. Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, antara PEMOHON dan TERMOHON sampai sekarang telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. TERMOHON telah berselingkuh dengan pria lain.
 - b. TERMOHON kurang perhatian kepada PEMOHON seperti pelayanan setiap hari dan susah diatur.
 - c. TERMOHON tidak taat kepada PEMOHON seperti tidak mau mengikuti tempat tinggal suami (PEMOHON) serta berwatak egois.
5. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Juli tahun 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran karena persoalan tersebut diatas.
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai, PEMOHON merasa menderita lahir bathin dan tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan TERMOHON dan sudah tidak ada jalan lain kecuali perceraian.
8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Baratcq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan memberi izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaksatu rai'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain. Maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana relaas panggilan nomor 2064/Pdt.G/20223/PA.JB. dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum mengenal watak masing-masing. Disamping itu pula pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, sehingga Pemohon harus berfikir dua kali untuk bercerai dengan Termohon. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu Pemohon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi nasehat Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 yang telah dirubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon tentang pentingnya mediasi. Akan tetapi karena pihak Termohon tidak datang di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang telah di daftarkan pada tanggal 27 Juni 2023 nomor 2064/Pdt.G/2023/

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA..JB, halaman 3 dari 16 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.JB, pada intinya tidak ada perubahan dan Pemohon tetap seperti yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah xx tertanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat. Telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama:

1. **Xx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx, Jakarta Pusat, Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kaka ipar dari Pemohon dan saksi kenal kepada Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah, mereka menikah belum lama, yaitu pada tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di xx Jakarta Pusat, hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **4 dari 16 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran, saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ada orang ke tiga, dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon, saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, saksi juga mengetahui karena atas lapoan dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak mendengar arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, kalau diberi saran Termohon selalu tidak menerima;
 - Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah pada pertengahan tahun 2022 yang lalu, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu lagi secara terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
2. **xx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di **xx**, Jakarta Pusat, Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 5 dari 16 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kaka kandung Pemohon dan saksi kenal kepada Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah, mereka menikah belum lama, yaitu pada tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama bertempat tinggal di xx Jakarta Pusat, hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu pertengkaran mulut lebih dari tiga kali pertengkaran, saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ada orang ke tiga, dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon, saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, saksi juga mengetahui karena atas lapoan dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak mendengar arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, kalau diberi saran Termohon selalu tidak menerima;

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **6 dari 16 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah pada pertengahan tahun 2022 yang lalu, sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu lagi secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi kedua keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya, serta telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Polri Kemayoran RT 04/09 Kel. Gunung Sahari Selatan Jakarta Pusat, sedangkan Termohon tinggal di xx, Kota Jakarta Barat. Sebagaimana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa baik Pemohon bertempat tinggal di Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kebon Jeruk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan cerai talak harus dilakukan di tempat tinggal Termohon, yang mana Kecamatan tempat tinggal Termohon adalah Kecamatan Kebon Jeruk. Maka sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991 menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, apalagi perkawinan Pemohon dengan Termohon baru seumur jagung, sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum banyak mengenal watak masing-masing. Disamping itu pula pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan. Dalam rumah tangga harus saling mengalah dan jangan mengikuti egonya masing-masing serta saling menghargai, oleh karena itu Pemohon harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi nasehat Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Perma nomor 1 tahun 2016 yang telah diubah ke PERMA nomor 3 tahun 2022 yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses mediasi, tanpa melalui proses mediasi, maka mengakibatkan putusan tersebut

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum. Akan tetapi karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan, maka perintah Perma tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan salah satu pihak terutama pihak Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya di dalam sidang, serta sebagaimana bukti surat P.1, yaitu Foto Copy Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon nomor : 1401/131/XI/2019 tertanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dipertimbangkan. Dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini, adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sejak sekitar awal tahun 2022 yang lalu, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon, yaitu "TERMOHON telah berselingkuh dengan pria lain, TERMOHON kurang perhatian kepada PEMOHON seperti pelayanan setiap hari dan susah diatur, TERMOHON tidak taat kepada PEMOHON seperti tidak mau mengikuti ketempat tinggal suami (PEMOHON) serta berwatak egois". Dari akibat perbuatan tersebut di atas menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama xx dan xx. Pada dasarnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar sejak awal tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi-saksi pernah mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran, seperti pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran (menurut saksi pertama) atau tiga kali pertengkaran (menurut saksi ke dua). Saksi-saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dengan demikian selain saksi-saksi melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi-saksi juga sering mendapatkan pengaduan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan "karena ada orang ke tiga, dimana Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon, saksi mengetahui karena pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, saksi juga mengetahui karena atas lapoan dari Pemohon dan penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak mendengar arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, kalau diberi saran Termohon selalu tidak menerima", Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan tahun 2022 yang lalu dengan masalah yang sama. Akibat dari perbuatan Termohon tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, sehingga mengakibatkan Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak ada kebahagiaan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sekitar pertengahan tahun 2022 yang lalu, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang pergi meninggalkan surmah bersama adalah Pemohon. Sejak pisah hingga sekarang sudah berjalan satu tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali seperti semula, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang beriktikad baik untuk rukun kembali. Dengan demikian telah

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **10** dari 16 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali seperti semula, sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti adanya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula saksi-saksi menerangkan bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga saksi-saksi baik sebagai keluarga dari Pemohon atau sebagai tetangga dari Pemohon sering menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon dan saksi-saksi sekarang ini sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dengan Termohon, serta menurut saksi-saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi dari Pemohon telah terungkap pakta bahwa : memang benar telah terbukti adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Sehingga alasan-alasan permohonan Pemohon sebagai mana yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam sidang telah terbukti adanya. Sehingga pada dasarnya alasan-alasan perceraian tersebut diatas telah dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam sidang dan alasan-alasan tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan tersebut yang telah meyakinkan Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat baik dari Pemohon maupun dari Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Begitu juga saksi-saksi menerangkan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, serta menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **11 dari 16 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selakinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu (P.1) dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 13 dari 16 halaman



الطلاق مرتان في مساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan adanya serta telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan Pasal 125 jo. 126 HIR;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang dimohonkan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan telah di rubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dimaksud harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **14** dari 16 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,00- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1445 H Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00-

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	Rp. 75.000,00-
3. Panggilan	Rp. 525.000,00-
4. PNBP	Rp. 20.000,00-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan nomor : 2064/Pdt.G/2023/PA.JB, halaman **16** dari 16 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)